PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Kompleks Setda Kab.Kebumen Kode Pos 54311
Telp. (0287) 381447, 381289 Fax. (0287) 381289
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 400.3.5/3988/2026

TENTANG

PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL SMP IT GLOBAL NURUL ISTIQOMAH DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN AL MUSTOFA KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,

Meninbang :

a. bahwa SMP IT Global Nurul Istiqomah yang beralamat di Jl. Karanganyar–Puring KM 10 Desa Sugiwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, perlu memperbarui Surat Izin Operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa permohonan pembaruan izin operasional telah diajukan oleh Yayasan Al Mustofa Kebumen melalui surat Nomor 016/YAM/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembaruan Ijin Operasional SMP IT Global Nurul Istiqomah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubaham atas Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 183);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pembaruan Surat Izin Operasional kepada SMP IT Global Nurul Istiqomah di bawah naungan Yayasan Al Mustofa Kebumen.

Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada:

Nama : SMP IT GLOBAL NURUL ISTIQOMAH

Alamat : Kuwayuhan RT 04 RW 05 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen

KEDUA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undngan yang berlaku, dimulai tahun ajaran 2026/2027.

KETIGA : Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 27 Juli 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

AGUS SUNARYO

TEMBUSAN,Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kementrian Pendidikan, Dasar dan Menengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Ketua Yayasan Al Mustofa Kebumen Kecamatan Pejagoan.